



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Abdulloh Muhith Alias Dullah Bin Jamal; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun/3 Agustus 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Mambil Rt.02 Rw.02 Desa Gandu,
Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Abdulloh Muhith Alias Dullah Bin Jamal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdulloh Muhith Als Dullah Bin Jamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memprudduki atau mengaedarkan sediaan farmasi dan/ alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagai mana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.300.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Meyatakan barang bukti berupa : -

- 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan 5 (lima) butir atau sebanyak 285(dua ratus delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo MF, -
- 15 (lima) buah plastik klip warna bening berisikan 20 (dua puluh) atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir warna kuning yang diduga neomethor, -
- 4 (empat) buah plastik klip bening berisi 20 (dua puluh) atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo DMP, -
- 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan 2 (dua) butir atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir warna putih yang salah satu permukaannya betuliskan LL, -
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang eriskan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya betuliskan LL, -
- 50 (lima puluh) strip berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir yang betuliskan Neomethor, -
- 1 (satu) buah bekas botol obat heximer, -
- 1 (satu) buah botol bekas merk DMP, -
- 1 (satu) bendel plastik klip, -
- 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan bekas bungkus obat Neo Methor
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa Abdullohh Muhith als Dullah Bin Jamal, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Komarudin dan Pandito Aji bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Desa Gandu Kecamatan Mlarak sehingga akhirnya kedua orang saksi awalnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Rustam dan menemukan sejumlah barang bukti berikut di dalamnya adalah 20 (dua puluh) butir pil warna kuning berlogo tiga roda yang setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa pil tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti di rumahnya berupa 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan @5 (lima) butir atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya berlogo "mf", 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning yang yang diduga Neomethor, 4 (empat) buah plastik klip bening berisi @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo "DMP", 15 (lima belas) Buah plastik klip bening @2 (dua) butil atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", 50 (lima puluh) strip @berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang bertuliskan Neo methor, 1 (satu) Buah bekas botol obat heximer, 1 (satu) Buah botol bekas merk "DMP", 1 (satu) Bendel plastik klip, 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan bekas bungkus obat "Neo methor", 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna hitam serta Uang hasil penjualan sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) sehingga selanjutnya Terdakwa beserta saksi Rustam dilakukan penangkapan serta sejumlah barang bukti dibawa ke Polsek Sambit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah berkali-kali menjual pil warna kuning berlogo tiga roda kepada saksi Rustam dan yang terakhir pada sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas nerawal dengan cara saksi Rustam datang ke rumah Terdakwa dan bilang ingin membeli pil warna kuning berlogo tiga roda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambilkan pil warna kuning berlogo tiga roda tersebut,s etelah diambilkan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning berlogo tiga roda kepada saksi Rustam dengan tangan kanan selanjutnya gentian saksi Rustam menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih belum dibayar oleh saksi Rustam selanjutnya saksi Rustam pulang ke rumahnya hingga akhirnya saksi Rustam ditangkap oleh pihak berwajib, bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning berlogo tiga roda kepada saksi Rustam dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No LAB-11971/NOF/2018 pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas berkesimpulan bahwa barang bukti yang berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 0,794 gram milik Terdakwa Abdulloh Muhith als Dullah Bin Jamal adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komarudin, S.Ip., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, saksi bersama-sama dengan saksi Pandito Aji Dewandaru, SH., selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran obat keras;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Rustam Turut Efendi yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki dan mengedarkan pil warna kuning berlogo Nova kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustam Turut Efendi, sebelumnya mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Rustam Turut Efendi membeli 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" dari Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan @5 (lima) butir atau sebanyak 285 (dua ratus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya berlogo "mf". - 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan @20 (dua puluh) atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning yang yang diduga Neomethor. - 4 (empat) buah plastik klip bening berisi @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo "DMP". - 15 (lima belas) Buah plastik klip bening @2 (dua) butil atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL". - 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL". - 50 (lima puluh) strip @berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang bertuliskan Neo methor. - 1 (satu) Buah bekas botol obat heximer. - 1 (satu) Buah botol bekas merk "DMP". - 1 (satu) Bendel plastik klip. - 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan bekas bungkus obat "Neo methor". - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah). - 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna hitam;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi Rustam Turut Efendi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi Rustam Turut Efend, pada Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh berbagai macam obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rustam Turut Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peredaran obat keras tanpa disertai ijin;
- Bahwa saksi sebelumnya diamankan oleh petugas Kepolisian karena menjual obat keras kepada orang lain;
- Bahwa saat diamankan, dari tangan saksi diperoleh barang bukti yang antara lain berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar “tiga roda”;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar “tiga roda” diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa”;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar “tiga roda” dari Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Nora Yustyana Ningrum:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Ponorogo dengan latar pendidikan terakhir S1 Apoteker;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke seluruh Puskesmas yang ada di Ponorogo;
- Bahwa dalam perkara ini ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti yang disita oleh kepolisian terutama terhadap Pil LL;
- Bahwa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifendil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G ;
- Bahwa obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras ditandai dengan simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf K dan ada tulisan "Harus dengan resep dokter" pada kemasannya;
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) ;
- Bahwa orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;
- Bahwa terhadap obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter ;
- Bahwa untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

- Bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Rustam Turut Efendi yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki dan mengedarkan pil warna kuning berlogo Nova kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan @5 (lima) butir atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya berlogo "mf".
- 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan @20 (dua puluh) atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning yang yang diduga Neomethor. - 4 (empat) buah plastik klip bening berisi @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo "DMP". - 15 (lima belas) Buah plastik klip bening @2 (dua) butil atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL". - 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan "LL". - 50 (lima puluh) strip @berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang bertuliskan Neo methor. - 1 (satu) Buah bekas botol obat heximer. - 1 (satu) Buah botol bekas merk "DMP". - 1 (satu) Bendel plastik klip. - 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan bekas bungkus obat "Neo methor". - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah). - 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rustam Turut Efend, pada Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh berbagai macam obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan berbagai macam obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan @5 (lima) butir atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaannya berlogo "mf";
2. 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan @20 (dua puluh) atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning yang yang diduga Neomethor;
3. 4 (empat) buah plastik klip bening berisi @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo "DMP";
4. 15 (lima belas) Buah plastik klip bening @2 (dua) butil atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
5. 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 50 (lima puluh) strip @berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang bertuliskan Neo methor;
7. 1 (satu) Buah bekas botol obat heximer;
8. 1 (satu) Buah botol bekas merk "DMP";
9. 1 (satu) Bendel plastik klip;
10. 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan bekas bungkus obat "Neo methor";
11. 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna hitam;
12. Uang hasil penjualan sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Rustam Turut Efendi yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki dan mengedarkan pil warna kuning berlogo Nova kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustam Turut Efendi, sebelumnya mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan @5 (lima) butir atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya berlogo "mf".
- 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan @20 (dua puluh) atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning yang yang diduga Neomethor. - 4 (empat) buah plastik klip bening berisi @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo "DMP". - 15 (lima belas) Buah plastik klip bening @2 (dua) butil atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL". - 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL". - 50 (lima puluh) strip @berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang bertuliskan Neo methor. - 1 (satu) Buah bekas botol obat heximer. - 1 (satu) Buah botol bekas merk "DMP". - 1 (satu) Bendel plastik klip. - 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus obat "Neo methor". - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah). - 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rustam Turut Efend, pada Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh berbagai macam obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan berbagai macam obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Abdulloh Muhith Alias Dullah Bin Jamal** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-05/O.5.24/Ep.1/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 19.30 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan @5 (lima) butir atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaannya berlogo "mf". - 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan @20 (dua puluh) atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning yang yang diduga Neomethor. - 4 (empat) buah plastik klip bening berisi @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo "DMP". - 15 (lima belas) Buah plastik klip bening @2 (dua) butil atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL". - 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL". - 50 (lima puluh) strip @berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang bertuliskan Neo methor. - 1 (satu) Buah bekas botol obat heximer. - 1 (satu) Buah botol bekas merk "DMP". - 1 (satu) Bendel plastik klip. - 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan bekas bungkus obat "Neo methor". - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah). - 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Rustam Turut Efendi yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki dan mengedarkan pil warna kuning berlogo Nova kepada orang lain, dimana dari barang bukti yang diperoleh, berdasarkan keterangan saksi Rustam Turut Efendi sebelumnya mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning yang pada permukaannya berlogo gambar "tiga roda" seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rustam Turut Efend, pada Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Mambil RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh berbagai macam obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui Tokopedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan berbagai macam obat keras jenis tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dibacakan di persidangan berpendapat bahwa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifensidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa selain itu untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadap peredaran obat keras daftar G tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, keahlian, kewenangan maupun ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan @5 (lima) butir atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya berlogo "mf". - 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan @20 (dua puluh) atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning yang yang diduga Neomethor. - 4 (empat) buah plastik klip bening berisi @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo "DMP". - 15 (lima belas) Buah plastik klip bening @2 (dua) butil atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL". - 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL". - 50 (lima puluh) strip @berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang bertuliskan Neo methor. - 1 (satu) Buah bekas botol obat heximer. - 1 (satu) Buah botol bekas merk "DMP". - 1 (satu) Bendel plastik klip. - 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan bekas bungkus obat "Neo methor". - 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdulloh Muhith Alias Dullah Bin Jamal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan Dan Mutu**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip warna bening berisikan @5 (lima) butir atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaannya berlogo "mf";
- 15 (lima belas) buah plastik klip warna bening berisikan @20 (dua puluh) atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning yang yang diduga Neomethor;
- 4 (empat) buah plastik klip bening berisi @20 (dua puluh) butir atau sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil warna kuning berlogo "DMP";
- 15 (lima belas) Buah plastik klip bening @2 (dua) butil atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan "LL";
- 50 (lima puluh) strip @berisi 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang bertuliskan Neo methor;
- 1 (satu) Buah bekas botol obat heximer;
- 1 (satu) Buah botol bekas merk "DMP";
- 1 (satu) Bendel plastik klip;
- 2 (dua) kantong plastik kresek yang berisikan bekas bungkus obat "Neo methor";
- 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Abdurachman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)